

## **REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA DALAM HUKUM NASIONAL (STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA)**

**Mohd. Rafi Riyawi**

*Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri*

Email: [rafiriyawi@gmail.com](mailto:rafiriyawi@gmail.com)

**Jumni Nelli**

*Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Email: [Jumni.nelli@uin-suska.ac.id](mailto:Jumni.nelli@uin-suska.ac.id)

### **ABSTRAK**

Hukum Fikih Islam telah menjadi Hukum Nasional, karena telah dimasukkan ke dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI berdasarkan INPRES No.1 Tahun 1991. Hukum Fikih Islam bisa diterima di Indonesia menjadi Hukum Nasional, karena secara yuridis formal dan secara normatif, telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Hukum fikih Islam di samping sebagai identitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, bahkan di beberapa daerah dari segi amaliahnya telah dilaksanakan dan dianggap sakral. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam sangat erat dan telah lama berlangsung di Indonesia. Dari segi isi, menurut Tahir Mahmood, ada 13 aspek dalam hukum keluarga muslim yang mengalami reinterpretasi, yaitu: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiat wajibah, dan pengelolaan wakaf.

**Kata kunci:** *Reinterpretasi, Hukum Keluarga, Hukum Nasional, KHI*

### **A. PENDAHULUAN**

Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945, maka hukum Islam dan lembaga-lembaga peradilanannya tetap berlaku, kendatipun sedikit diubah dalam UU No. 19 tahun 1948 (pasal 35 ayat 2) yang berbunyi : *“Perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang Hakim yang beragama Islam, sebagai ketua, dan dua orang Hakim ahli agama Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama atas persetujuan Menteri Kehakiman”*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang lahir pada akhir abad ke-20 di Indonesia lewat Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama R.I. No. 154 Tahun 1991 suatu usaha reinterpretasi Hukum Keluarga di Indonesia, berkenaan dengan Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Isyarat adanya perubahan dan pembahasan tersebut, tampak dalam penjelasan umum KHI pada angka 4, yang mengatakan bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28

Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, maka kebutuhan masyarakat semakin berkembang, sehingga 13 kitab yang disebut dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama 18 Februari 1958 No. 8 / I / 735, dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambah kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkannya dengan Yuridisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan dengan negara-negara lain.

Isinya banyak berubah dan berbeda dengan isi kitab- kitab fikih tradisional, dan dalam hal tertentu merupakan kebalikannya. Hukum Fikih Islam telah menjadi Hukum Nasional, karena telah dimasukkan ke dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI berdasarkan INPRES No.I Tahun 1991. Hukum Fikih Islam bisa diterima di Indonesia menjadi Hukum Nasional, karena secara yuridis formal dan secara normatif, telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Hukum fikih Islam di samping sebagai entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, bahkan di beberapa daerah dari segi amaliahnya telah dilaksanakan dan dianggap sakral. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam sangat erat dan telah lama berlangsung di Indonesia.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang universal sehingga dapat diterima oleh umat Islam itu sendiri. Begitu juga dengan hukum Islam itu sendiri berkembang sesuai dengan masa dan waktunya sehingga ada gagasan untuk mengkodifikasi sebagai sumber hukum Islam di masyarakat. Kesempurnaan agama Islam tersebut didasarkan kepada Q.S. al-Maidah (5) : 3 di bawah ini:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ  
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Di beberapa daerah di Indonesia, Hukum Islam sudah dipegang teguh dan dijadikan landasan kehidupan masyarakatnya. Misalnya, di Minangkabau tercermin dalam pepatahnya :”Adat dan syara’ sanda menyanda, syara’ mengato adat memakai”. Menurut Hamka pepatah ini menunjukkan bahwa Hukum Adat dengan Hukum Islam sangat erat hubungannya. Dalam masyarakat muslim Gorontalo dapat dilihat dalam ungkapan: “Adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati”. Artinya kurang lebih sama dengan ungkapan adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi adat”. Ungkapan ini menunjukkan eratnya hubungan Adat dengan Hukum Islam. Daud Ali mengutip ungkapan ini dari A. Gani Abdollah, (1087:89). Ungkapan yang dikutip Daud Ali Dari A. Gani Abdollah tersebut adalah dari Sulawesi Selatan, tetapi menurut penelitian penulis adalah dari Gorontalo karena dari bahasa Gorontalo. Selanjutnya berkenaan dengan masalah ini, hubungan adat dan Hukum Islam juga erat di Jawa. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan sinkritisme agama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah Pedesaan. Lihat : Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005),223.

<sup>2</sup> Al-qur’an dan terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama), h, 534

Ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad S.A.W. wafat, banyak ayat-ayat *Alquran* secara tekstual dipandang oleh kaum modernis sebagai ayat-ayat yang tidak relevan lagi dengan realitas sosial atau kemajuan zaman. Oleh sebab itu, diperlukan pemikiran reinterpretasi hukum Islam agar sesuai dengan kondisi zaman dengan cara memahami *Alquran dan Sunnah* yang menjadi pokok ajaran Islam itu secara tekstual, kontekstual atau keduanya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penulis sangat tertarik sekali untuk meneliti dan membahasnya secara ilmiah dikarenakan relevan dengan reinterpretasi hukum keluarga di Indonesia sebagai pandangan ulama kontemporer, khususnya tentang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diformulasikan dengan judul: "**Reinterpretasi Hukum Keluarga Dalam Hukum Nasional (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)**".

## **B. KAJIAN TEORI**

Interpretasi adalah penafsiran melalui lisan atau tulisan antara dua atau lebih pemikiran yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan (dikenal sebagai interpretasi berurutan). Interpretasi sendiri dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya. Suatu interpretasi dapat merupakan bagian dari suatu presentasi atau penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Informasi itu dapat berupa lisan, tulisan, atau berbagai bentuk bahasa lainnya. Makna yang kompleks dapat timbul sewaktu penafsir baik secara sadar ataupun tidak melakukan rujukan silang terhadap suatu objek dengan menempatkannya pada kerangka pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas.<sup>4</sup> Dalam bahasa Belanda Interpretasi disebut juga dengan *interpretatie* yang artinya penafsiran baik sistematis maupun restriktif.<sup>5</sup> Penafsiran sistematis adalah: Penafsiran yang tidak boleh keluar dari perundang-undangan dan bertautan antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan penafsiran restriktif adalah: Penafsiran dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang ada dalam perundang-undangan. Di dalam penelitian ini dipakai kedua-duanya.

Para pakar hukum Islam Indonesia sering melemparkan gagasan tentang reinterpretasi hukum Islam dengan menggunakan berbagai istilah, misalnya, *restrukturisasi*, *redefinisi*, *reformulasi*, *reaktualisasi*, maupun *modernisasi*. Dalam tulisan ini peneliti

---

<sup>3</sup> Masyfuk Zuhdi, "Reinterpretasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Makalah*, (Surabaya: P.T.A. Jawa Timur, 1995), h. 1-2.

<sup>4</sup> *Kamus Bahasa Indonesia edisi ke lima* (Jakarta: Badan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), h,112.

<sup>5</sup> Dr. H. M. Fauzan, SH, MH, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, edisi pertama, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017), Cet ke I, h, 372

menggunakan interpretasi dikarenakan lebih mudah dalam memaknai dan memahaminya. Dalam hal ini interpretasi juga disebut dengan pembaharuan berasal dari kata “baru” atau “baharu”<sup>6</sup> yang mendapat penambahan awalan “pe” dan akhiran “an”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pembaharuan adalah;

1. yang sebelumnya tidak ada, atau belum pernah dilihat (diketahui, didengar);
2. mula-mula atau pertama-tama dilihat (didengar, dan diketahui);
3. pada masa (zaman) akhir-akhir ini; modern.<sup>7</sup>

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “pembaharuan” silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, dan interpretasi. Dalam istilah hukum Islam disebut dengan *tarjih*, *islah* dan *tajdid*. Di antara kata-kata tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi, *islah*, dan *tajdid*. Reformasi berasal dari bahasa Inggris *reformation* yang berarti membentuk atau menyusun kembali.<sup>8</sup>

Menurut kamus Black (*Black's Law Dictionary*), seperti dikutip A. Hamid S. Attamimi,<sup>9</sup> *Compilation a literary production composed of the works of others and arranged in methodical manner* (“kompilasi” adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur). Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. John M. Echols dan Hassan Shadily dalam bukunya mengatakan *compilation of laws* (himpunan undang-undang). Kecuali itu *compilation* dapat pula diartikan sebagai *book* (buku) atau *corpus*. Dengan perkataan lain, kompilasi merupakan suatu koleksi.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Penambahan huruf “m” pada kata “pembaharuan” disebut dengan *alomorf*. *Alomorf* adalah variasi bentuk dari suatu *morfem* disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. *Morfem* adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukan kata yang dapat dibedakan artinya. Untuk penambahan *alomorf* “m” ini dapat dijadikan pedoman sebagai berikut; setiap kata kerja yang apabila dibentuk dengan awalan “me” akan menjadi “mem”, maka secara pasti pembentukan kata bendanya menjadi “pem”. Contoh : bina, membina, pembina; buru, memburu, pemburu; baharu, membaharui, pembaharuan. J.S. Badudu, *Pelik – Pelik Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Prima, 1985), cet. ke 32, h. 82. Lihat juga Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1979), cet. ke 8, h. 52. Untuk seterusnya secara umum digunakan kata “baru” dan “baharu” dalam arti yang sama.

<sup>7</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : P.N. Balai Pustaka, 1954), cet. ke 8, h. 93.

<sup>8</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1992), h. 473. Lihat juga Peter Collin, *Dictionary of Law*, (Peter Collin Publishing, Third Edition, 2000), h. 311.

<sup>9</sup> A. Hamid S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia” dalam Amarullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 152.

<sup>10</sup> John M. Echols and Hasan Shadily, *An English-Indonesia Dictionary* (Ytacha and London : Cornel University Press, 1975), h. 132.

William Morris mengatakan, asal kata kompilasi dari Bahasa Latin *Compilare*, yang dalam Bahasa Inggris berarti *to heap together* (menghimpun menjadi satu kesatuan).<sup>11</sup> Bila dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam suatu buku. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam adalah suatu himpunan bahan-bahan Hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaidah-kaidah Hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam Perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak secara spesifik menjelaskan terminologi kompilasi tersebut. Tetapi apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks Hukum Islam di Indonesia, ia bisa dipahami sebagai fikih dalam bahasa Perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Oleh karena itu, pemahaman secara utuh dan komprehensif terhadap istilah kompilasi, kiranya baru diperoleh setelah mengetahui sejarah dan proses pembentukannya. Secara substantif, upaya-upaya penghimpunan fikih ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia.

Kelahiran Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dari satu sisi sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya Undang-Undang. Karena secara Yuridis, apabila dilihat dari tertib perundang-undangan menurut TAP. MPRS No. XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk, akan tetapi, hukum Perkawinan yang telah diundangkan menjadi UU No. 1/1974 justru memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hanya sekedar kompilasi. Jika Undang-Undang memiliki daya ikat dan daya paksa pada subyek dan obyek hukumnya, sementara kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, yang relatif tidak mengikat.

Kontribusi Hukum Islam dalam pembangunan Hukum Nasional memberikan kontribusi yang sangat besar paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini diperkuat lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi hukum terapan di Peradilan Agama.<sup>12</sup> Sedangkan secara sosiologis kedudukan Hukum Islam di Indonesia melibatkan keberagaman di masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran Hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> William Morris, editor, *The American Heritage Dictionary of the English Language*, (Boston, new York, Atlanta : American Heritage Pub. Co. Inc., 1973), h. 272.

<sup>12</sup> Mardani, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, ( Kencana: 2013), Cet Ke 3, h, 16-17

<sup>13</sup> *Ibid*

Menurut Amir Syarifuddin, Kompilasi Hukum Islam yang secara formil penyebarannya disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pelaksanaannya ditindak lanjuti melalui Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 adalah merupakan puncak pemikiran fikih Indonesia. Pernyataan tersebut didasari oleh kenyataan proses panjang perumusan kompilasi yang puncaknya ditempuh melalui diadakannya Loka Karya Nasional yang diikuti oleh ulama-ulama fikih dari organisasi-organisasi Islam, ulama fikih dari perguruan tinggi, masyarakat umum, dan diperkirakan semua lapisan ulama ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai konsensus (ijmak) ulama Indonesia.<sup>14</sup> Bila demikian halnya, maka Kompilasi Hukum Islam itu tentu diharapkan dapat dipedomani oleh kaum muslimin Indonesia dalam menyelesaikan persoalan hukum secara materiil diatur dalam kompilasi tersebut. Bahkan apabila mengacu kepada firman Allah, Q.S. Al-Nisaa': 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ  
وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Walaupun umat Islam Indonesia telah berhasil melalui Menteri Agama dan para ulama dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang- Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, bukan berarti bahwa semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai, karena ternyata persoalan krusial yang dihadapi adalah tidak adanya keseragaman para hakim Peradilan Agama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sering terjadi perbedaan putusan antara satu Peradilan Agama dengan Peradilan Agama yang lainnya dalam masalah yang sama,<sup>15</sup>

Setelah diundangkan PP No. 45/1957 tentang pembentukan PA/Mahkamah Shari'ah diluar Jawa dan Madura, kepala biro PA dan Departemen Agama segera mengeluarkan surat

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa Raya, cet. ke-2, 1993) h. 138-139.

<sup>15</sup> Karena belum ada KHI, selain tidak seragamnya keputusan hukum untuk masalah yang sama, juga bahkan dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap tidak sepaham, padahal fikih itu semestinya membawa rahmat, bukan menjadi penyebab perpecahan, - Lihat : Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama*, No. 104, Tahun X April 1986, h 60.

edaran No. B/1/735 tanggal 15 Februari 1958 yang menganjurkan penggunaan 13 (tiga belas) macam kitab fikih sebagai pedoman.<sup>54</sup> Ketiga Belas kitab fiqh tersebut adalah : *al-Bajuri, Fat al Mu'in berikut Sharahnya, Sharqawi 'ala al Tahrir, al Mahalli, Fath al-Wahhab, Tuhfah, Targhib al-Mushtaq, Qawanin Shar'iyah lisayyid Usman bin Yahya, Qawanin lisayyid Sodaqah Dakhlan, Shamsuri fil Faraid, Bughyat al-Mastarshidin, al-Fiqh 'ala al Madhahib al-'arba'ah dan Mughny al Muhtaj*.<sup>16</sup>

Menurut Sudirman Tebba penggunaan kitab-kitab fikih tersebut dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama itu dianggap terlalu banyak kelemahan, antara lain karena buku rujukan pengadilan agama itu dianggap terlalu banyak, disamping judul bukunya saja ada 13 buah, juga antara judul buku itu ada yang terdiri dari beberapa jilid, akibatnya penggunaannya terasa tidak praktis.<sup>17</sup> Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka penyusunan Kompilasi Hukum Islam ditempuh melalui empat jalur pengumpulan data.<sup>18</sup> Keempat jalur pengumpulan data dalam penyusunan KHI tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jalur Kitab-Kitab Fikih
2. Jalur Wawancara Dengan Ulama.

Jalur kedua ini, dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fikih Islam.<sup>19</sup> Agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam proses wawancara ini, maka tempat wawancara diadakan di sepuluh daerah di Indonesia, yakni Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Kegiatan wawancara ini berakhir dalam bulan Oktober dan Nopember 1985.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Kontemporer Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Mizan, 1993), cet. I, 21

<sup>17</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), h 128.

<sup>18</sup> Empat jalur tersebut, yaitu: a. pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab. b. wawancara dilakukan dengan para ulama. c. lokakarya. Hasil-hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara diseminarkan lewat lokakaryanya. d. studi perbandingan untuk memperoleh system/kaidah-kaidah hukum/seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari Negara-negara Islam lainnya – Depag RI, KHI, 139.

<sup>19</sup> Pelaksanaan wawancara dilakukan antara lain dengan tokoh-tokoh ulama yang dipilih, yang benar-benar diperkirakan berpengalaman cukup dan berwibawa dan diperhitungkan kelengkapan geografi dari jangkauan wibawanya. Wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang disiapkan Tim Inti – Lihat Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 140.

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 38.

### 3. Jalur Yurisprudensi PA

Pelaksanaan jalur ini, dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan PA terhadap Putusan dan Fatwa Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku Ke-16 buku tersebut terhimpun dalam himpunan dibawah ini:

- a. Himpunan Putusan PA/PTA 4 buku, yaitu 1976/1977, 1977/1978, 1978/1999 dan 1980/1981.
- b. Himpunan Fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980.1981.
- c. Yurisprudensi PA 5 buku yaitu, terbitan tahun 1977/1978, 1978.1979, 1981/1982, 1982.1983 dan 1983/1984.
- d. Law Report 4 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981.1982 dan 1982/1983.<sup>75</sup>

### 4. Jalur Studi Perbandingan

Jalur ini ditempuh untuk mendapatkan dari negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam, seperti Maroko, Turki dan Mesir mengenai sistem peradilan dan masuknya hukum Islam ke dalam tata Hukum Nasional di negara-negara tersebut.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku hukum, yaitu:

1. Buku I Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 Bab dan 170 Pasal (pasal 1 sampai dengan 170).
2. Buku II Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 Bab dan 43 Pasal (pasal 171 sampai dengan 214).
3. Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dan 12 Pasal (pasal 215 sampai dengan 228).

Dalam bentuk yang agak lebih terinci dapat digambarkan bahwa kandungan Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah sebagai berikut :

Materi pokok yang terkandung dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan :

1. Penegasan dan Penjabaran terhadap U.U. No. 1 Tahun 1974 dan P.P. No. 9 Tahun 1975.
2. Mempertegas Landasan Filosofis Perkawinan (Pasal 2)
3. Mempertegas Landasan Idiil Perkawinan (Pasal 3)
4. Penegasan Landasan Yuridis (Pasal 4 – 7 dan 40)
5. Penjabaran Peminangan (Pasal 11 – 13)
6. Penguraian secara *enumeratif* rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 29)



7. Pengaturan Tentang Mahar (Pasal 30 -38)
8. Penghalusan dan Perluasan Larangan Kawin (Pasal 39 – 44)
9. Memperluas Ketentuan Perjanjian Kawin (Pasal 45 – 52)
10. Mendefinitifkan kebolehan kawin hamil (Pasal 53 – 54)
11. Tentang poligami tetap sama dengan U.U. No. 1 Tahun 1974 (Pasal 55 –59)
12. Aturan Pencegahan Perkawinan (Pasal 60 – 69)
13. Aturan Pembatalan Perkawinan (Pasal 70 – 76)
14. Pelenturan makna “*Arrijalu Qawwam-na ‘ala al-nisa’*” (Pasal 77 – 84)
15. Perlembagaan harta bersama (Pasal 85 – 97)
16. Pengabsahan pembuahan anak secara teknologi (Pasal 98 – 106)
17. Kepastian pemeliharaan anak dalam perceraian (Pasal 98 – 106)
18. Perwalian diperluas (Pasal 107 -112)
19. Pokok-pokok mengenai perceraian.
  - a. Adanya campur tangan pengadilan dalam perceraian (Pasal 115)
  - b. Penambahan alasan cerai (Pasal 116)
  - c. Lembaga tetap dipertahankan
  - d. Meningkatkan proses cerai talak menjadi *contentiosa* (Pasal 138)
  - e. Kepastian hukum atas rujuk (Pasal 167 – 169)

## II. Materi pokok yang terkandung dalam Buku II tentang hukum Kewarisan

1. Secara umum mirip dengan faraidh.
2. Tetap menempatkan status anak angkat diluar ahli waris dengan modifikasi melalui *wasiat wajibah* (Pasal 171 huruf h dan pasal 209 KHI)
3. Porsi anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi (Pasal 176)
4. Penertiban warisan yang diperoleh anak yang belum dewasa (Pasal 184)
5. Melembagakan *plaatsvervulling* secara modifikasi (Pasal 185)
6. Ayah angkat berhak 1/3 dari harta warisan sebagai “wasiat wajibah” (Pasal 209)
7. Penertiban dan penyeragaman hibah (Pasal 210 -214)

## III. Materi pokok yang terkandung dalam Buku III tentang Hukum Perwakafan.

1. Pokok-pokok materi umum.

Hukum perwakafan diatur dalam Buku III pasal 215 – 229 KHI Ada beberapa pokok pikiran yang dapat dikatakan mengandung pembinaan dan pembaharuan hukum dibidang perwakafan, antara lain:

- a. Menyejajarkan dengan peraturan perwakafan dibidang pertanahan, yaitu P.P. No. 28 Tahun 1977 jo. Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- b. Menertibkan administrasi perwakafan (Pasal 215 – 219).
  - b1. pasal 215 ayat (6) dan (7) menjelaskan adanya fungsionaris Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
  - b2. penertiban nazir melalui pendaftaran dan termasuk unsur-unsur wakaf (pasal 219):
  - b3. penertiban benda yang diwakafkan.
2. Pertanggungjawaban jelas (pasal 220).
3. Pelenturan benda dan tujuan wakaf (pasal 225).

### **C. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Researc*), yakni dengan membaca dan menalaah buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan reinterpretasi hukum keluarga dalam hukum nasional<sup>21</sup> Proses menghimpun data dapat diperoleh dari berbagai literature pokok atau maupun pelengkap. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan literature bukan hanya buku-buku yang relevan dengan topic penelitian, melainkan juga berupa bahan-bahan dokumen tertulis lainnya, seperti jurnal yang berhubungan dengan penelitian.<sup>22</sup> Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Pengumpulan data penelitan ini dapat dikategorikan pada pengumpulan data primer dan data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>23</sup> Data primer penelitian ini adalah kitab peraturan perundang-undangan adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 jo. Kep. Meneg. No. 154 Tahun 1991. serta kitab-kitab mazhab yang

---

<sup>21</sup> Ley J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya*, (Bandung, 20000, hlm. 6.

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm.116

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm.116

berhubungan dengan penelitian reinterpretasi hukum keluarga dalam hukum nasional seperti *al-Mabsut*, karya as-Sarakhsi (w. 483 H.), dari mazhab Hanafi; *al-Muwato* karya Imam Malik (93-170 H.), *al-Mudawwanah al-Kubra*, karya Sahnun at-Tanuki (160-240 H.) dari mazhab Maliki; *al-Umm*, karya Imam asy-Syafi<sup>23</sup> (150-204 H.) dari mazhab Syafi<sup>23</sup>, *al-Mughn<sup>24</sup>*, karya Ibn Qudamah, dari mazhab Hambali, *al-Muhalla*, karya Ibn Hazm (w. 456 H.). Sedangkan sumber hukum sekunder adalah kumpulan peraturan perundang-undangan (*Qanun*) dari berbagai negara muslim, tulisan-tulisan para pakar yang meneliti masalah-masalah yang sama atau hampir sama, kumpulan-kumpulan fatwa dan kumpulan putusan-putusan Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung.

Analisis data studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana (*discours analysis*)<sup>24</sup> dan teknik analisis hermeneutic, artinya pemikiran-pemikiran tentang reinterpretasi hukum keluarga dalam hukum nasional yang tersebar dalam pemikiran intelektual muslim akan dideskripsikan apa adanya untuk kemudian pemikiran tersebut dianalisis.<sup>25</sup>

#### **D. PEMBAHASAN**

Hukum Islam merupakan paduan kata (kata majemuk) yang terdiri dari kata “hukum” dan “Islam”. Kedua kata itu secara terpisah, menurut Amir Syarifuddin, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur`an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur`an, juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu, kita tidak akan menemukan artinya secara definitif.<sup>26</sup>

Pendapat senada dikemukakan Fathurrahman Jamil yang mengatakan bahwa kata “hukum Islam” tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur`an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur`an adalah kata syari`ah, fiqh, hokum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term ‘*Islamic Law*’

---

<sup>24</sup>Diantara karakteristik analisis wacana adalah pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (*action*). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi, dan bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Kedua, mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Wacana dipandang diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ketiga, menempatkan wacana dalam konteks social tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa dapat dimengeti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa dimengerti teks adalah menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Bahasan alaboratif periksa *Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. (Yogyakarta: LKIS, 2001), 8-11

<sup>25</sup> Dedy Mulyana, *Meteorologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (bandung, Rosda Karya, 2002), hlm, 195.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. ke-1, jilid I, h. 4.

dari literatur Barat.<sup>27</sup> Untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata “Islam”. Hukum yaitu “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”.<sup>28</sup> Bila kata “hukum” menurut definisi di atas dihubungkan kepada “Islam” atau “Syara”, maka “Hukum Islam” akan berarti: Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>29</sup>

Kata “seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata “yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul” menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, atau yang populer dengan sebutan “syari’ah”. Kata “tentang tingkah laku manusia mukallaf” mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan Sunnah Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam. Bila artian sederhana tentang “hukum Islam” itu dihubungkan kepada pengertian “fiqh”, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah bernama “fiqh” dalam literatur Islam yang berbahasa Arab.

Kalau kita pelajari dengan seksama ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-Qur`an dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>30</sup> Dengan kata lain, tujuan hukum Islam itu adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Adapun yang dimaksud dengan *al-umûr al-daruriyah* (hal-hal yang bersifat daruri, primer) yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu. Apabila tanpa adanya sesuatu yang bersifat

---

<sup>27</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977), h. 11.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 5.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 53.

daruri itu maka akan terganggu keharmonisan hidup manusia dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi mereka. Hal-hal yang bersifat daruri (primer) bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal kepada pemeliharaan lima perkara: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Jadi, memelihara salah satu di antara lima perkara itu merupakan kepentingan yang bersifat daruri (primer) bagi manusia.<sup>31</sup>

Yang dimaksud dengan *al-umûr al-hâjiyah* (hal-hal yang bersifat skunder) yaitu sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk membuat ringan dan lapang, serta untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul, dan kepayahan-kepayahan dalam mengarungi kehidupan. Artinya, bila sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau melainkan hanya membuat kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam *al-umûr al-hâjiyyi* (hal-hal yang bersifat skunder) berpangkal kepada tujuan menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan manusia dalam bermuamalat dan tukar-menukar manfaat.

Sedangkan yang dimaksud dengan *al-umûr al-tahsîniyyah* yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Artinya, apabila *al-umûr al-tahsîniyyah* ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau seperti ketika tidak adanya hal-hal yang bersifat daruriyah. Juga tidak ditimpa kepayahan seperti ketika tidak adanya hal-hal yang bersifat hâjiyah. Hanya saja kehidupan manusia bertentangan dengan akal sehat dan naluri yang suci. Hal-hal yang bersifat membuat indah manusia (tahsîni) dalam pengertian ini adalah berpangkal kepada akhlak mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan prikehidupan manusia menurut jalan yang paling baik.<sup>32</sup>

Manusia kata Hasbi Ash Shiddieqy<sup>33</sup> adalah makhluk bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendiri, tidak sebagai halnya binatang. Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya dan persekutuan-persekutuan dalam memperoleh kemajuannya. Di samping itu, tiap-tiap individu manusia masing-masing mempunyai kepentingan dari awal sampai akhir hidupnya, bahkan sejak sebelum dilahirkan ke dunia, sudah mempunyai kepentingan, juga sampai sesudah dikuburkannya. Tiap-tiap kepentingan antara satu dengan lainnya, ada yang

---

<sup>31</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Usûl al-Fiqh*, h. 199. Lihat pula Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibî, *Al-Muwâfaqât fî Usûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâral-Fikr al-Mu'âsir, 2001), juz 2, h. 4; Wahbah al-Zuhaili, *Usûl*, h. 1048-49; Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar*, h. 333-334.

<sup>32</sup> Abd Al-Wahhab Khallaf, *Usûl al-Fiqh*, h. 200; Lihat pula Al-Syatibî, *Al-Muwâfaqât*, h. 5; Wahbah al-Zuhaili, *Usûl*, h. 1051.

<sup>33</sup> Lihat M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), cet. ke-6, h. 1. Lihat pula Muhammad Ali Al-Sâyis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1996), cet. ke-1, h. 5.

sama dan ada yang berlainan, bahkan ada yang bertentangan yang menyebabkan adanya bentrokan. Semua itu memerlukan perlindungan dan pengaturan. Dalam pada itu, masing-masing individu manusia mempunyai keinginan supaya memperoleh kebutuhannya.

M. Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan kaidah di atas sebagai berikut: “Kejadian dan peristiwa, teristimewa dalam bidang mu’amalah tidaklah dapat dihindangi dan dihitungkan. Oleh karena itu, tidak setiap kejadian mempunyai *nas*, sedangkan yang demikian itu tak dapat digambarkan, dan karena *nas-nas* itu berkesudahan, sedangkan sebaliknya peristiwa dan kejadian senantiasa tumbuh, dan yang tiada berkesudahan tidak dapat diikat oleh yang berkesudahan.”<sup>34</sup>

Jika yang tiada berkesudahan (dalam hal ini segala peristiwa dan kejadian yang terus berkembang serta banyak persoalan baru yang terus bermunculan) tidak dapat diikat oleh yang berkesudahan (yakni karena wahyu dan sabda Nabi telah terhenti, sehingga tidak dapat menentukan status hukumnya), niscaya segala peristiwa dan kejadian yang terus bermunculan itu tidak ada kepastian hukumnya (bebas hukum). Padahal sudah disepakati oleh kaum muslimin kata A.Hanafi<sup>35</sup> bahwa setiap peristiwa dan kejadian ada ketentuan-ketentuan hukumnya, baik berdasarkan *nas* yang tegas, ataupun *nas* yang tidak tegas, maupun tidak berdasarkan *nas*.

Dan menurutnya pula (dalam bukunya Pengantar Hukum Islam), kebangkitan umat Islam bergantung kepada kemampuan berijtihad.<sup>36</sup> Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian baru yang menjadi bagian dari perubahan social itu selalu tumbuh dan mengalami perkembangan terus-menerus tanpa berkesudahan. Peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian baru itu pada umumnya masih belum ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut perlu sekali adanya upaya-upaya pengembangan hukum Islam.

Buku I dari KHI tentang hukum Perkawinan terdiri dari sembilan belas Bab dan seratus tujuh puluh pasal. Tetapi yang dijelaskan pada bab ini yang berhubungan dengan hukum keluarga atau perkawinan diantaranya: pencatatan perkawinan, pembatasan usia kawin dan persetujuan kedua calon mempelai, izin poligami, dan perceraian harus di depan sidang pengadilan agama. Penyajian dan pembahasan masalah dimulai dengan konsep fikih tradisional, kemudian konsep yang terdapat dalam KHI dan pandangan pakar hukum Islam

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Lihat Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), cet. ke-4, h. 54.

<sup>36</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. ke-2, edisi ke-2, h. 537.

kontemporer serta argumentasi masing-masing, sehingga jelas tampak adanya perubahan dan interpretasi dari konsep fikih tradisional ke konsep fikih KHI dan pandangan pakar hukum Islam kontemporer. Interpretasi dan perubahan itu dianalisis, sehingga dapat diketahui bentuk interpretasinya dalam masalah tersebut. Sekedar perbandingan, dikemukakan pula secara ringkas perundang-undangan Negara- Negara Muslim lain.

Sepanjang penelitian, penulis tidak menemukan pembahasan tentang pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih tradisional, hanya ditemukan konsep nikah *sirri*, dan pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan. Masalah saksi dalam fikih tradisional dijadikan sub bahasan tersendiri, sedang dalam kitab *al-mudawwanah* hanya disinggung ketika membahas status hukum nikah *sirri*.<sup>37</sup> Hal ini menjadi isyarat bahwa masalah pencatatan perkawinan erat kaitannya dengan fungsi saksi dalam perkawinan. Menurut syafi'iyah unsur pokok suatu perkawinan yang masuk sebagian rukunnya diantaranya: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.<sup>38</sup> Pendapat ini tidak mengisyaratkan perkawinan harus dituliskan.

Para ahli fikih pada empat mazhab dikalangan Sunni<sup>39</sup> berbeda pendapat menentukan rukun dan syarat perkawinan, namun mereka sepakat bahwa kehadiran dua orang saksi merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, meskipun para saksi yang hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang ramai, maka perkawinannya tetap sah.<sup>40</sup> Adapun alasan yang mereka kemukakan berdasarkan hadis-hadis:

1. لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل<sup>41</sup>

(tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil);

2. لا بد في النكاح من اربعة الولي، والزوج، والشاهدين

---

<sup>37</sup> Nikah *sirri* ialah nikah yang dengan sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Hukumnya tidak sah. Beda dengan perkawinan yang tidak disertai bukti (*nikah bi ghair al-Bayyinah*), tetapi diumumkan kepada masyarakat, hukumnya sah. Lihat Muhammad SaYn-n bin Sa'd al Tan-kh<sup>3</sup>, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut : Dar al-tadir, 1323 H), jilid III, h. 194. Selanjutnya ditulis wahn-n, *al-Mudawwanah*.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Kencana; 2006), Cet ke 5, h, 61.

<sup>39</sup> Empat mazhab fikih di kalangan *ahlus sunnah wal jama'ah* ialah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

<sup>40</sup> Inilah pendapat yang lebih kuat di kalangan mazhab Maliki dan terkenal pendapat Imam Ahmad. Berbeda dengan apa yang dikutip sebagian kitab-kitab fikih tradisional maupun kontemporer bahwa Imam Malik tidak mensyaratkan saksi untuk sahnya suatu perkawinan, tetapi cukup dengan pengumuman lewat memukul gendang, *al-Fiqh al-Islam<sup>3</sup> wa Adillatuhu*, jilid 9, h.6559. Lihat juga al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), jilid II, h. 48-49, selanjutnya ditulis *Fiqh al Sunnah II*.

<sup>41</sup> H.R. ad-Daruqun<sup>3</sup> dan Ibn 'ibb<sup>3</sup>n dalam sahihnya bersumber dari 'Aisyah. Bunyi hadis yang sama bersumber dari 'Imr<sup>3</sup>n bin Hu<sup>3</sup>jain riwayat Ahmad bin Hanbal. Lihat al-Syaukani, *Nailul Ausar*, (Mesir : Dar al-<sup>3</sup>lad<sup>3</sup>s, t.th.), jilid 6, h. 125-126. Selanjutnya disebut *Nailul Ausar*.

(dalam perkawinan harus ada empat unsur, yaitu wali, suami dan dua orang saksi);

3. البغايا: اللتي ينكحن انفسهن بغير بينة

(para pelacur ialah para wanita yang mengawinkan diri mereka sendiri tanpa bukti)

*Khalifah* Umar yang tidak mengakui keabsahan perkawinan yang hanya disaksikan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan mengancam hukum rajam kepada yang bersangkutan.<sup>42</sup> Selain itu, dikatakan pula bahwa tujuan adanya saksi untuk menjaga hak-hak isteri dan anak, dan juga untuk menolak tuduhan yang tidak baik kepada suami isteri tersebut.<sup>43</sup>

Dari uraian singkat di atas dapat dicatat bahwa Abu Hanifah menekankan keharusan saksi dalam akad nikah, sementara Imam Malik menekankan fungsi saksi sebagai sarana pengumuman atau untuk menyebarluaskan informasi. Sahnun, mencatat, bahwa perkawinan yang ada bukti tetapi diminta untuk dirahasiakan termasuk perkawinan yang tidak sah. Sebaliknya perkawinan yang tidak ada bukti tetapi tidak dirahasiakan termasuk perkawinan yang sah, dengan catatan disaksikan kemudian. Bahkan, perkawinan yang mempunyai bukti banyak, tetapi tidak ada usaha merahasiakan perkawinan tersebut, tetap termasuk nikah *fasid* (yang tidak sah). Selanjutnya dikatakan perkawinan yang tidak ada bukti, tetapi ada pengakuan, baik dari salah satu atau keduanya, perkawinan itu boleh (*jaiiz*) dengan catatan disaksikan kemudian. Sebaliknya, perkawinan yang tidak ada saksi dan tidak ada mahar adalah nikah *fasid* (tidak sah) dan harus di *fasakh*.<sup>44</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, setiap perkawinan harus dicatat oleh Petugas Pegawai Pencatat Nikah, dengan tujuan untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.<sup>45</sup> Ditegaskan pula, bahwa pencatatan itu harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Petugas Pegawai Pencatat Nikah.<sup>46</sup> Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Petugas Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,<sup>47</sup> dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta

---

<sup>42</sup> *Afar* ini bersumber dari Abu Zubair al-Maliki, dalam Imam Malik, *al-Muwato'*, "Kitab an-Nikah", hadis no. 982. Lihat juga Syams al-Din as-Sarakhsi, *al-Mabsut*, V; *Fiqh al-Sunnah*, II, h. 49.

<sup>43</sup> *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Ibid*.

<sup>44</sup> *Al-Mudawwanah*, III, h. 193.

<sup>45</sup> KHI pasal 5 ayat (1), "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Pasal 5 ayat (2), "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954".

<sup>46</sup> KHI pasal 6 ayat (1), "Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah".

<sup>47</sup> KHI pasal 6 ayat (2), "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".



Nikah yang dibuat oleh Petugas Pegawai Pencatat Nikah.<sup>48</sup> KHI juga memberi jalan keluar terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah untuk mengajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.<sup>49</sup> Tetapi bukan berarti KHI melegalkan perkawinan tanpa dicatat dalam akta nikah, karena *isbat* nikah yang diberikan Pengadilan Agama hanya terbatas pada pembuktian adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; hilangnya akta nikah; adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; dan perkawinan yang dilakukan orang-orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>50</sup>

UU No. 22 Tahun 1946 menyebutkan bahwa perkawinan diawasi oleh Petugas Pegawai Pencatat Nikah.<sup>51</sup> Perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan dari Petugas Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena dipandang sebagai pelanggaran.<sup>52</sup> Dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 dinyatakan tujuan pencatatan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Disebutkan pula bahwa fungsi pencatatan itu hanya bersifat administrasi, bukan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan.<sup>53</sup>

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2), “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan oleh Petugas Pegawai

---

<sup>48</sup> KHI pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

<sup>49</sup> KHI pasal 7 ayat (2), “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”.

<sup>50</sup> KHI pasal 7 ayat (3), “*Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Hilangnya Akta Nikah. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>51</sup> UU No. 22 Tahun 1946 pasal 1 ayat (1), “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang diangkat oleh Materi Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya...”.

<sup>52</sup> UU No. 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat (1), “Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah)”, dan pada pasal 4 UU No. 22 Tahun 1946 disebut karena : “Hal-hal yang boleh dihukum seperti pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran”.

<sup>53</sup> Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1), “Maksud pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan pula dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan”. ... Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal 3 Undang-Undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan; akibatnya sekali-kali hukum, bahwa nikah, talak dan rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran”.

Pencatat Nikah, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954<sup>54</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 1954 menurut Wirjono Prodjodikoro,<sup>55</sup> redaksinya kurang tegas, karena Petugas Pegawai Pencatat Nikah itu hanya bersifat pengawasan, namun dalam pasal 6 ayat (1) KHI telah dipertegas bahwa bukan hanya sebagai pengawas tetapi setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Petugas Pegawai Pencatat Nikah.

Bagi orang yang tidak memberitahukan kepada Petugas Pegawai Pencatat Nikah tentang kehendak melaksanakan perkawinan, atau melaksanakan perkawinan tidak dihadapan Petugas Pegawai Pencatat Nikah, termasuk perbuatan melanggar hukum yang dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).<sup>56</sup>

Kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan tidak berpengaruh kepada sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan, dapat pula dipahami dari bunyi Undang- Undang itu sendiri. Ayat (1) pasal 2 Undang-Undang tersebut di atas tidak menegaskan bahwa ketentuan pencatatan perkawinan tersebut merupakan syarat sahnya satu perkawinan. Bahkan apabila dibaca ayat sebelumnya, memberi kesan bahwa soal ketentuan mencatat nikah tidak ada hubungannya dengan masalah sah dan tidaknya perkawinan. Ayat (1) pasal 2 mengatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”

Dari redaksi ayat tersebut dipahami, bahwa akad nikah sudah dianggap sah, apabila telah menuruti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam agama. Dalam agama Islam tentunya seperti yang diatur dan dirinci di dalam hukum fikih, meskipun tidak memenuhi ketentuan pencatatan yang dimuat pada ayat (2) berikutnya. Lebih tegas lagi bunyi pasal 4 Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan di dalam KHI yang mengatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Dengan demikian, bahasa yang dipakai dalam Undang-Undang itu sendiri dan urutan ayat-ayatnya, seperti yang dapat dipahami, mengesankan tidak adanya pengaruh suatu perkawinan yang tidak tercatat terhadap keabsahan akad nikah. Tambahan pula, ayat (1) yang mengatur ketentuan yang membuat akad nikah itu

---

<sup>54</sup> P.P. No. 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Voreknik van Hoevl, t.th.), h. 42.

<sup>56</sup> P.P. No. 9 Tahun 1975 pasal 45 ayat (1), “Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka (a) Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); ... “, Ayat (2), “Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran”.

sah, terpisah dari ayat (2) yang memuat masalah pencatatan perkawinan, meskipun dalam pasal yang sama (pasal 2). Lebih jelas lagi bahwa masalah pencatatan nikah hanyalah untuk menertibkan perkawinan, bukan syarat sahnya, dapat dibaca dalam pasal 5 Bab II KHI: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam pasal-pasal KHI tidak terdapat rumusan yang menjadikan fungsi pencatatan sebagai syarat formil untuk menentukan keabsahan ikatan perkawinan. KHI dalam merumuskan masalah pencatatan perkawinan, sedikit banyaknya menghindari kecaman dan kegusaran kalangan masyarakat Islam yang masih ketat menganut paham keabsahan perkawinan tidak boleh “melampaui” ketentuan syarat dan rukun yang diatur dalam kitab-kitab fikih. Untuk menghindari tindak psikologis dan sosiologis tersebut, perumus KHI memilih jalan keluar, dengan cara merinci fungsi pencatatan perkawinan dalam berbagai pasal, antara lain : pasal 5, 6 dan 7 KHI yang bunyinya telah dikemukakan di atas.

Dari berbagai ketentuan pasal-pasal KHI tersebut, pada hakikatnya fungsi pencatatan perkawinan menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia (KHI), adalah merupakan “keharusan” hukum. Keharusan itu didasarkan pada pengembangan ‘*illat* “ketertiban” perkawinan kalangan masyarakat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan, apalagi jika perkawinan dilakukan di luar PPN, mengakibatkan ikatan perkawinan “tidak” mempunyai kekuatan hukum. Secara teknis yuridis, setiap ikatan perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, mengakibatkan perkawinan dianggap: “tidak pernah ada (*never existed*); tidak mengikat kepada kedua belah pihak; juga tidak mengikat kepada pihak ketiga; serta tidak mempunyai akibat hukum baik terhadap anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap harta yang mereka peroleh.”<sup>57</sup>

Dalam istilah fikih, perkawinan yang tidak tercatat pada badan yang berhak mencatatnya, dikenal dengan *al-Zawaj al-‘Urfy*.<sup>58</sup> Istilah ini muncul terutama dalam masyarakat muslim Mesir, ketika di negeri itu diberlakukan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1931 tentang *al-Mahkamah al-Syar’iyah (Mahkamah Syar’iyah)*. Dalam pasal 99 ditegaskan bahwa “gugatan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan serta hak-hak yang

---

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Singkat Hukum Kekeluargaan Berdasarkan KHI* ., (Jakarta: Panitia Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama, 1991), h. 13-14.

<sup>58</sup> Satria Effendi M. Zein, “Analisis Fiqh”, dalam *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 48 Tahun XI – 2000, (Jakarta: Al- Hikmah dan Ditbimaper Islam, 2000), h. 100.

berhubungan dengan itu, tidak bisa diterima (di Mahkamah), kecuali bila didasarkan atas adanya bukti perkawinan resmi.” Ketika itu berkembanglah istilah *al-Zawaj al- ‘Urfy* yang secara litterlik berarti perkawinan yang dilakukan secara tradisional tanpa mencatatkannya pada badan resmi, sebagai lawan dari *al-Zawaj al- Rasmy* yang berarti perkawinan yang dilakukan tercatat secara resmi.

Semua mazhab membolehkan wali untuk menikahkan anak gadis yang masih di bawah umur yang berada di dalam perwaliannya. Bahkan para pengikut mazhab Maliki, Syafi‘i dan Hambali berpendapat bahwa wanita dewasa pun harus dinikahkan oleh walinya. Di lain pihak, para penganut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa wanita dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri, asalkan dia memilih suami yang setara (*kufu*) dengannya dalam hal (latar belakang) keluarganya, taraf hidupnya, agamanya dan sebagainya. Hanya anak-anak gadis di bawah umur sajalah yang boleh dinikahkan tanpa persetujuan mereka yang bersangkutan walaupun mereka berhak meminta pembatalan nikah (*fasakh*) setelah mereka dewasa, dalam hal wali yang menikahkannya bukan ayah atau kakek mereka.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa persetujuan wanita, gadis atau janda harus ada dalam perkawinan, sebaliknya, kalau mereka menolak, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.<sup>59</sup> Alasan yang digunakan antara lain; Nabi menolak pernikahan seorang gadis yang dinikahkan bapaknya, karena wanita itu tidak menyetujuinya, (*wa hiya karihah*), yaitu kasus al-Khansa’. Diceritakan bahwa al-Khansa’ menemui Nabi dan melaporkan bahwa ia dinikahkan bapaknya kepada anak saudara bapaknya yang tidak dicintainya. Nabi bertanya, “apakah kamu dimintakan persetujuan? al-Khansa’ menjawab, “saya tidak setuju dengan pilihan bapak saya”. Nabi lalu menyuruh pergi dan menetapkan perkawinannya tidak sah, seraya bersabda: “nikahlah dengan orang yang kamu cintai”. Al-Khansa’ berkomentar, “bias saja aku menerima pilihan bapak, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak berhak memaksakan keinginannya untuk menikahkan anak perempuannya dan Nabi menyetujuinya”. “Nabi tidak minta keterangan apakah saya masih perawan atau janda”. Hadis ini menjadi salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara gadis dengan janda tentang keharusan adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan. Perbedaannya hanya, kalau gadis tanda setujunya adalah diamnya, sementara janda harus tegas. Kasus al-Khansa’ ini menjadi dasar harus adanya persetujuan wanita untuk pernikahannya, disamping itu juga menjadi dalil bahwa wanita boleh nikah tanpa wali.

---

<sup>59</sup> As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, jilid V, h. 2 dan 4. Lihat juga Imam ‘Alī bin Khalīf al-‘arabulī al-Hanafī, *Mu‘n al-Hukam fī Ma‘yatarad bain al-Khaimaini min al-Ahkām*, (t.tp. : Dar al-Fikr, t.th.), h. 318.

Dalam hadis lain disebutkan bahwa seorang wali dibolehkan mengawinkan seorang gadis di bawah perwaliannya dengan syarat gadis itu setuju dengan perkawinan tersebut, tanda setujunya cukup dengan diamnya. Sebaliknya, kalau gadis itu menolak, ia tidak boleh dipaksa.<sup>60</sup> Hadis-hadis tersebut memperkuat posisi hadis yang mengatakan : “seorang gadis harus dimintai persetujuannya dalam perkawinan.”<sup>61</sup> Berdasarkan hadis-hadis tersebut, Abu Hanifah, berpendapat bahwa persetujuan dari calon wanita dalam perkawinan adalah satu ketetapan pokok yang harus ada. Bagaimana pentingnya persetujuan seorang gadis dalam perkawinan, dikatakan: “sekiranya seorang anak gadis dikawinkan oleh bapaknya tanpa persetujuannya, bersamaan dengan itu saudara anak gadis itu menikahkannya dengan orang lain tetapi dengan persetujuan si gadis, maka nikah yang sah adalah nikah yang dilakukan saudaranya itu. Konsekuensinya, sekiranya di antara pasangan yang dipaksakan bapaknya itu ada yang meninggal, maka antara suami dan isteri tidak saling mewarisi”. Alasan lain, menurut Abu Hanifah, keharusan adanya persetujuan dan sesuai dengan pilihan janda (calon isteri), bahwa pilihan si calon akan lebih menjamin kebahagiaan para calon dari pada pilihan wali.<sup>62</sup>

Kajian tentang poligami dalam kitab-kitab fikih tradisional selalu dikaitkan praktek poligami di Arab pada masa pra-Islam, yang tidak ada pembatasan jumlah isteri yang diinginkan oleh suami. Penafsiran klasik terhadap “ayat poligami” yang terdapat dalam Alquran,<sup>63</sup> bahwa poligami dibatasi sebanyak-banyaknya empat orang isteri pada saat yang bersamaan dalam ikatan perkawinan.<sup>64</sup> As-Sayyid Sabiq<sup>65</sup> mengatakan ayat tersebut ditujukan kepada para pengasuh anak-anak yatim, jika anak perempuan yatim berada di bawah asuhan dan kekuasaan salah seorang di antara kamu dan kamu takut tidak dapat memberikan kepadanya mas kawin yang sama besarnya dengan perempuan-perempuan lain,

---

<sup>60</sup> Muslim, *sahih Muslim*, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 2545 dan 2546; at-Tirmizi, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 1026; an-Nasa’i, *Sunan at-Tirmizi*, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 1026; an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 3208, 3209 dan 3210; Ab-Dawud, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 1795; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 1860; Ahmad, *Musnad Ahmad*, “Musnad Ban’ Hasyim”.

<sup>61</sup> البكر تستأمر في نفسها وسكوته رضاها. Hadis ini adalah sambungan dan teks hadis yang membicarakan kasus janda, yaitu الأيم احق بنفسها من وليها. Hanya terdapat variasi teks lanjutan hadis itu dengan makna yang sama, yaitu kata تستأمر sebagai ganti kata رضاها. Sedangkan ganti kata رضاها adalah اذنها dengan ungkapan صماتها. Tidak ditemukan teks yang menggunakan kata رضاها dalam kitab-kitab hadis tersebut. Lihat kitab-kitab hadis sebagaimana dicantumkan dalam catatan kaki no. 127 di atas.

<sup>62</sup> *Ibid.*, jilid V, h. 10

<sup>63</sup> Q.S. an-Nisa’ (4) : 3,

<sup>64</sup> J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Terj. Machmun Husein), (Surabaya: Amar Press, 1991), h. 45.

<sup>65</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, (Beirut : Dār al-Fikr, 1983), h. 95. Selanjutnya ditulis : *Fiqh as-Sunnah*. Lihat juga Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islaiy wa Adillatuhu*, (Damaskus : D al-Fikr, 1997), jilid 9, h. 6667. Selanjutnya ditulis: *Al-Fiqh al-Islami*.

hendaklah kamu memilih perempuan lain saja, sebab perempuan lain ini banyak dan Allah tidak mempersulit, bahkan dihalalkan bagi seorang laki-laki menikah sampai empat isteri. Jika khawatir akan berbuat durhaka dengan memilih lebih dari seorang isteri, maka harus mencukupkannya dengan seorang saja atau mengambil budak perempuan yang ada di bawah kekuasaannya.

Imam Malik menulis kasus seorang pria bangsa Saqif yang masuk Islam dan mempunyai isteri sepuluh, dan Nabi menyuruh untuk memilih dan mempertahankan maksimal empat orang dan menceraikan yang lainnya.<sup>66</sup> Dari apa yang dicatat Imam Malik, dapat disimpulkan bahwa poligami boleh maksimal empat orang isteri. Imam Syafi'i membolehkan seorang muslim mempunyai isteri maksimal empat orang, berdasarkan Q.S. an-Nisaa': 3<sup>67</sup> yang menjelaskan bahwa seorang muslim boleh mempunyai isteri (memadukan) sebanyak-banyaknya empat orang, dengan syarat harus bisa berlaku adil, jika tidak dapat berlaku adil cukup satu orang saja yang mencatat tentang giliran pembagian malam) para isteri, nafkah dan waris-mewarisi. Q.S. al-Mu'minun: 5-6 yang menetapkan dua hal : (1) Boleh menikah dengan wanita merdeka dan budak; (2) Boleh melakukan *talazzuz* (bersenang-senang) dengan kemaluan isteri dan budak, tetapi tidak boleh dengan binatang. Sementara hadis yang dijadikan dasar boleh beristeri maksimal empat orang, dicatat cerita seorang pria bangsa Saqif yang masuk Islam dan mempunyai isteri sepuluh. Nabi memerintahkan mempertahankan empat dan selainnya harus diceraikan.<sup>68</sup>

Menurut asy-Syafi'i, tuntutan harus berbuat adil di antara para isteri, berhubungan dengan masalah material, misalnya mengunjungi isteri pada malam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada perbuatan Nabi dalam berbuat adil kepada para isterinya, yaitu membagi giliran bermalam, memberikan belanja, dan Nabi berdo'a.<sup>69</sup> Tuntutan keadilan yang

---

<sup>66</sup> Imam Malik bin Anas, *al-Muwatto'*, edisi Muhammad Fuad al-Baqi, (t.t.t. : tp., t.th.),h. 362, bab "Jami' at-talaq", hadis no. 76, bersumber dari Ibn Syihab; selanjutnya ditulis *al-Mua'tta*.

<sup>67</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, edisi al-Muzni, (t.tp., t.p., t.th.), jilid V, h. 129, selanjutnya ditulis *al-Umm*.

<sup>68</sup> Teks hadis tersebut lihat catatan kaki no. 211 di atas. Lihat pula at-Tirmidhi, *Sunan at-Tirmidhi*, "Kitab an-Nikah", hadis no. 1047, dan "Kitab al-Buyu", hadis no. 1127; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab an-Nikah", hadis no. 1943 dan 1953; Imam Malik, *al-Muwatto'*, "Kitab at-Talaq", hadis no. 1071. Riwayat lain tercatat : *امسك اربعا وفارق سائرهن ان غيلان بن سلامة اسلم وعنده عشرة نسوة فقال له النبي* . Pada bagian lain ditegaskan, ada kasus Gaian bin Salamah dan Naufal bin Mu'awiyah. Hadis ini bersumber dari 'Abdullah ibn 'Umar, dalam at-Tirmidhi, *Sunan at-Tirmidhi*, "Kitab an-Nikah", hadis no. 1047; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab an-Nikah", hadis no. 1943; Ahmad, *Musnad Ahmad*, "Musnad al-Muhsirina min as-sahabah", hadis no. 4380, 4403, 4785 dan 5299; Imam Malik, *al-Muwatto'*, "Kitab at-Talaq", hadis no. 1071. Lihat asy-Syafi'i,

<sup>69</sup> Teks do'a Nabi itu seperti ditulis pada catatan kaki no. 208 di atas. Lihat asy-Syafi'i, *al-Umm*, jilid V, h. 172-173. Lihat juga kitab-kitab fikih penganut mazhab Syafi'i, seperti Abd. al-Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir : Dar al-Dayyar li al-Turas, t.th.), jilid IV, h. 212-225; Muhammad

diisyaratkan Q.S. an-Nisaa': 129 Berkaitan dengan cinta di dalam hati hanya Allah yang mengetahuinya, karena mustahil seorang suami dapat berlaku adil kepada para isterinya berkenaan dengan masalah cinta. Karena itu keadilan yang dituntut kepada suami yang berpoligami adalah keadilan di bidang material, seperti perbuatan dan perkataan.

## **E. Kesimpulan**

Sesuai dengan perumusan masalah yang ditetapkan dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: Pengembangan hukum Islam mempunyai prospek dapat dilakukan untuk Indonesia dengan memberikan peluang berijtihad kepada ulama-ulama, dan fakar di dalamnya dengan memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad untuk menjawab tantangan pada masanya, dan memungkinkan hukum Islam tetap aktual dan dinamis. karena dewasa ini banyak persoalan baru atau problema modern yang terus bermunculan yang memerlukan penyelesaian hukumnya. Selain itu, Hukum Keluarga di Indonesia pada dasarnya telah berkembang sesuai dengan masanya, Di lihat dari sudut inisiator, KHI lahir berdasarkan gagasan Pemerintah RI, dalam hal ini Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung RI, dan hasilnya ditetapkan berdasarkan Inpres, seolah-olah hukum negara Pancasila yang diterapkan kepada umat Islam Indonesia. Namun bila dilihat dari sudut metode dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan materi KHI, sesungguhnya KHI adalah merupakan fiqih (hukum Islam) yang dimanifestasikan didalam negara Pancasila sesuai dengan kebijakan politik hukum Islam yang diterapkan. Hal ini terlihat dengan reinterperetasi hukum keluarga itu kedalam hokum nasional di Indonesia seperti didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada masalah-masalah hukum keluarga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2019.
- A. Hamid S. Attamimi, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia" dalam Amarullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- A. Wasit Aulawi, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, editor, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Gema

---

Syarbaini al-Kha'ib, *al-Iqna' fi 'alli Alfuz Abi Syuja'*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), jilid II, h. 140-145; Zakariya al-Ansari<sup>3</sup>, *Fath al-Wahhab*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), jilid II, h. 63-66.

- Insani Press, 1996.
- Ab- al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Badran, *Ahkam al-Wasaya wa al-Auqaf*, (Iskandariyah: Muassasah Syabab al- jami'ah, 1982.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Dedy Mulyana, *Meteorologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, Rosda Karya, 2002.
- Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditbinbapera Ditjen Binbaga Departemen Agama R.I., 1991-1992.
- Kafrawi Ridwan, dkk., (Ed.), “Talak”, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Houve, 1999.
- Kamaruzzaman Bustamam – Ahmad, “Hukum Islam Dalam Konteks Masyarakat Modern” dalam Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* , No. 48 Tahun XI – 2000, Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 2000
- Mahadi, *Beberapa Catatan Tentang Peradilan Agama* , Medan : Fakultas Hukum USU, 1969, h. 5-62.
- M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata (Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005.
- Mardani, Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mahmud Syaltut, *al-Fatawa: Dirasah Musykilat al-Muslim al-Mu'asir fi hayatihi al-Yaumiyyah al- 'Ammah*, ttp: Dar al-Qalam, tth.
- Masrain Basran, *Kompilasi Hukum Islam Mimbar Ulama*, No. 105, Tahun X, Mei 1986.
- Masyfuk Zuhdi, “Reinterpretasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, *Makalah*, Surabaya: P.T.A. Jawa Timur, 1995.
- Sularno, “Siyasah Syar'iyah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Telaah Terhadap Hukum Kewarisan)”, dalam *Jurnal Hukum Islam Al-Mawardi* , Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UII, 1997.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987
- Teuku Abdul Manan, dkk, Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional, Kencana: 2018.
- Tasya Kubro Zadah, *Miftah al-Saadah wa Misbah al-Siyadah*, (Haidar Abad : Dar al-Ma'arif al-Nizamiyyah, t.th